

Kebijakan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Buruh

Rustamunadi

Abstrak

Secara teoritis ada tiga jenis perlindungan terhadap tenaga kerja/buruh, yaitu perlindungan sosial/kesehatan kerja, perlindungan teknis/keselamatan kerja, perlindungan ekonomis/jaminan sosial, yang kemudian diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan ke dalam empat jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja/buruh di Indonesia, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemenuhan hak-hak buruh dapat didesain melalui pelaksanaan hukum dan menjaga etika hubungan perburuhan yang jujur dan adil, sehingga efektifitasnya dapat dijamin baik secara isi pengaturan hukumnya, profesionalisme penegak hukumnya, sarana dan prasarana yang diperlukan, termasuk kesadaran dari para pihak buruh, pengusaha, atau masyarakatnya.

Pemerintah sebagaimana fungsinya, sebagai pelaksana negara, harus secara proporsional dan bertahap untuk melakukan pemenuhan (menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan) hak-hak buruh. Hal itu urgen karena, rakyat merupakan sumber amanat kekuasaan bagi pelaksana negara, sedangkan organisasi industri/perusahaan sebagai sarana menuju kesejahteraan rakyat.

Kata kunci : Perlindungan tenaga kerja, Buruh, pemerintah, upah buruh.

Paramater Analisa Variabel Judul Makalah

1. Kebijakan

1) Pendapat Wikipedia

Kebijakan adalah rangkaian [konsep](#) dan asas yang menjadi [pedoman](#) dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak ¹¹. Istilah ini dapat diterapkan pada [pemerintahan](#), [organisasi](#) dan kelompok sektor swasta, serta [individu](#). Kebijakan berbeda dengan [peraturan](#) dan [hukum](#). Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu [perilaku](#) (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran [pajak penghasilan](#)), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau [kajian kebijakan](#) dapat pula merujuk pada proses pembuatan [keputusan-keputusan](#) penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

2) Pendapat Ahli

(1) Menurut Budiardjo (1988): kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

(2) Menurut Carter V. Good (1959): kebijakan adalah sebuah pertimbangan yang didasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum dan memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi tercapainya tujuan.

(3) Menurut Frederock (Wahab, 1991): kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Definisi ini berarti pemerintah harus mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan apapun bentuknya untuk merespon dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi,

dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta menerima masukan atau usulan dari seseorang/ kelompok, sehingga ada jalan keluar yang terbaik, dihasilkan melalui proses yang fair.

Mekanisme proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan yang tersusun, sebagaimana pendapat William Dunn (2000) berikut:

- Tahapan penyusunan agenda digunakan untuk merumuskan masalah, mendefinisikan masalah, dan memulai proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda.
- Tahapan formulasi kebijakan, merupakan tahapan yang dilakukan oleh para pejabat instansi pemerintah untuk merumuskan alternatif kebijakan dalam mengatasi masalah. Dalam tahap ini, maka teknik peramalan dapat dipergunakan untuk menyajikan pengetahuan mengenai timbulnya kemungkinan masalah ataupun kendala yang akan terjadi dalam pencapaian di masa mendatang akibat diambilnya suatu alternatif kebijakan.
- Tahapan adopsi kebijakan, merupakan tahapan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam tahap ini suatu rekomendasi diperlukan sebagai upaya untuk memahami biaya manfaat dari berbagai alternatif kebijakan dan segala kemungkinan akibatnya di masa mendatang.
- Tahapan implementasi kebijakan, merupakan tahapan dalam merealisasikan alternatif kebijakan yang telah dipilih.
- Tahapan penilaian (evaluasi) kebijakan, dengan melakukan suatu evaluasi guna mendapatkan pengetahuan yang relevan mengenai hasil kerja kebijakan.

2. Publik

1) Konsep Umum

Publik adalah sekelompok orang (atau satu orang) yang jelas, yang menjalin atau harus menjalin hubungan istimewa dengan perusahaan. Dalam definisi sederhana, publik juga bisa diartikan sebagai banyak orang atau juga umum. Seperti makna dari ruang publik, konsumsi publik, dan lain sebagainya.

2) Pendapat Ahli

- (1) Menurut Pendapat Niels Mulder bahwa pengertian publik adalah pihak yang menerima, dan karena pembangunan ekonomi adalah tujuan kebijakan yang paling menonjol, maka bisnis dan negara atau politik uanglah yang menjadi pemain utama dalam gelanggang politik.
- (2) Menurut Immanuel Kant bahwa pengertian publik bukan lagi para pejabat atau institusi politis, melainkan masyarakat warga (*civil society*) yang kritis dan berorientasi pada kepentingan moral universal umat manusia

3. Kebijakan Publik

1) Konsep Ahli

Pendapat Richard Rose (Muhadjir, 1998), bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang itu, misalnya sejak bidang pertahanan, energi, kesehatan, dan sampai dengan pendidikan, kesejahteraan.

2) William Dunn (Muhadjir, 1998), bahwa kebijakan publik (*public policy*) merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

3) Kesimpulan mengenai istilah kebijakan publik menurut pendapat Sofian Effendi (1998) memiliki karakteristik berikut:

- (1) Memecahkan masalah yang dihadapi publik yang tidak dapat diatasi oleh publik sendiri. Bila dapat dipecahkan publik sendiri, misalnya terhadap kebutuhan dasar dapat dipenuhi pasar, maka tak usah ada kebijakan publik.
- (2) Tindakan otorisasi dari pemerintah, karena hanya dapat dapat memaksa agar kebijakan dilakukan.
- (3) Melaksanakan tugas dan fungsi dari pemerintah.

4. Pemerintah

1) Konsep Umum

Pemerintah adalah [organisasi](#) yang memiliki [kekuasaan](#) untuk membuat dan menerapkan [hukum](#) atau [undang-undang](#) di [wilayah](#) tertentu.

Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan, dimana dalam ilmu pemerintahan dikenal terdapat dua [arti pemerintah](#), yakni dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan perserikatan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, dan mengatur jalannya sesuatu.

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi, dimana menurut Adam Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok berikut:

- (1) Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
- (2) Menyelenggarakan peradilan.
- (3) Menyediakan barang dan/atau jasa yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Menurut pendapat Richard A. Musgrave mengenai tiga fungsi dan tujuan kebijakan pemerintah, yaitu:

- (1) Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*), yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik (*public needs*), termasuk penyediaan jasa ketenagakerjaan.
- (2) Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*), yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis, seperti pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, dan struktur pasar, termasuk macam-macam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
- (3) Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*), yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Di samping itu, dalam fungsi ini untuk bertujuan mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonomian) (Guritno, 2000).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka pemerintah memiliki fungsi, di antaranya, sebagai berikut:

- (1) Fungsi Pelayanan. Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan Pemerintah Pusat mencakup urusan pertahanan dan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*public service*) dan pelayanan sipil (*civil service*) yang menghargai kesetaraan.
- (2) Fungsi Pengaturan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Artinya, seperti halnya fungsi Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah serta untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara legislatif dengan eksekutif.
- (3) Fungsi Pembangunan. Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya ketika tercapainya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau negara yang sedang berkembang dan terbelakang, sedangkan bagi negara yang telah maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.
- (4) Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*). Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, dimana fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah untuk melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, seharusnya diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah

harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

5. Tenaga Kerja

UU RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

6. Upah

UU RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 30

- 30 Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

7. Kesejahteraan

UU RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 31

31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

8. Pemenuhan

1) Konsep Umum

Negara wajib melakukan tindakan-tindakan untuk menjamin setiap orang memiliki hak hukum. Hak hukum untuk mendapatkan kepuasan dari kebutuhan akan HAM yang tidak dapat dipenuhi secara pribadi, seperti negara harus dapat menyediakan pengacara bagi seorang pengemis yang terlibat dalam kasus hukum. Artinya, ketika negara gagal melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka pelanggaran-pelanggaran HAM akan terjadi. Namun demikian, kelompok di luar pemerintah dapat juga menjadi pelaku pelanggaran HAM (*non-state actor*). Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh *non-state actor* tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh negara atau aparatnya, misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh kelompok yang mengancam kebebasan individu dan kelompok lainnya.

- 2) Konsep UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab V Pasal 71 dan 72 mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan HAM, yaitu: menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan.

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

- 3) Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
- 4) Pelanggaran HAM yang dilakukan negara
- (1) Membiarkan terjadinya tindak kejahatan di dalam masyarakat.
 - (2) Membredel atau mencabut surat izin usaha sebuah surat kabar yang memuat berita tentang dugaan korupsi yang dilakukan pejabat negara.
 - (3) Melarang warga negara untuk beraktifitas politik seperti membentuk partai politik.
 - (4) Membubarkan sebuah demonstrasi damai dengan cara kekerasan seperti menembak dengan peluru tajam.
 - (5) Menangkap seseorang yang mengkritik Presiden.
 - (6) Mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif, misalnya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih menguntungkan pihak pengusaha.

9. Klasifikasi Hak Buruh

1) Konsep Umum

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat, termasuk kesejahteraan tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya dan diatur kewajibannya serta dikembangkan daya-gunanya.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 bahwa, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja, karena adanya pentahapan kepesertaan.

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan sangat memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Para pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, yaitu dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja. Adapun syarat-syarat keselamatan kerja antara lain:

- (1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan

- (2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
 - (3) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
 - (4) Memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
 - (5) Memberikan pertolongan pada kecelakaan
 - (6) Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja
 - (7) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
 - (8) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
 - (9) Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- 2) Jenis Perlindungan Kerja

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja Zaeni Asyhadie (2007):

- (1) Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja merupakan jenis perlindungan sosial, karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh "semaunya" tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang pekerja/buruh sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.

Karena sifatnya yang hendak mengadakan "pembatasan" ketentuan-ketentuan perlindungan sosial dalam UU No. 13 Tahun 2003, Bab X Pasal 68 dan seterusnya bersifat "memaksa", bukan saja mengatur. Akibat adanya sifat memaksa dalam ketentuan perlindungan sosial UU No. 13 Tahun 2003 ini, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial ini merupakan "hukum umum" (*publiek-rechtelijk*) dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan beberapa alasan berikut:

- Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud melindungi kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan bermasyarakat.
- Pekerja/buruh Indonesia umumnya belum mempunyai pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri.

Jadi, jelasnya kesehatan kerja merupakan upaya untuk melindungi atau menjaga pekerja/buruh dari kejadian/keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesulitannya dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya. Adanya penekanan "dalam suatu hubungan kerja" menunjukkan bahwa semua tenaga kerja yang tidak melakukan hubungan kerja dengan pengusaha maka, tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana ditentukan dalam Bab X UU Nomor 13 Tahun 2003.

- (2) Perlindungan Teknis Atau Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.

Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan untuk kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada pengusaha dan pemerintah.

- Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenang, sehingga pekerja/buruh dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.
- Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.
- Bagi pemerintah (dan masyarakat), adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai, yaitu dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.

Dasar pembicaraan masalah keselamatan kerja ini sampai sekarang adalah UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Namun, sebagian besar peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum ada, sehingga beberapa peraturan warisan Hindia Belanda masih dijadikan pedoman dalam pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan, misalnya

Veiligheidsreglement, Stbl. 1931 No. 168 yang kemudian setelah Indonesia merdeka diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 1974., *Stoom Ordonantie, Stbl.* 1931 No. 225, *Loodwit Ordonantie, Stbl.* 1931 No. 509.

(3) Perlindungan ekonomis atau Jaminan Sosial

Penyelenggara Program Jaminan Sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara Indonesia, seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, maka mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Berdasarkan pada pengertian di atas jelaslah bahwa, jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua), dan pelayanan kesehatan –jaminan pemeliharaan kesehatan.

Hal itu berarti bahwa, hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari majikan. Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian yang hilang.

Di samping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain:

- Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
- Memberikan penghargaan kepada tenaga kerja dalam upaya mendidik kemandirian pekerja, sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko, seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan lainnya.

(4) Seperti dideskripsikan di atas, maka jenis-jenis Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah:

▪ Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

▪ Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

▪ Jaminan hari Tua

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi tenaga kerja yaitu sewaktu masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tersebut.

▪ Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan (*curative*).

10. Rekomendasi

- 1) Pemerintah sebagaimana fungsinya, sebagai pelaksana negara, harus secara proporsional dan bertahap untuk melakukan pemenuhan (menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan) hak-hak buruh. Hal itu urgen karena, rakyat merupakan sumber amanat kekuasaan bagi pelaksana negara, sedangkan organisasi industri/perusahaan sebagai sarana menuju kesejahteraan rakyat.
- 2) Propinsi/kabupaten/kota harus secara optimal membela kepentingan hak-hak buruh, sehingga dampak paham liberalisme dalam kedudukannya tidak banyak berpengaruh pada perilaku

pemerintah sebagai administratur dan pelayan publik dalam memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana ciri khas hubungan industrial Pancasila, di samping suatu keniscayaan bahwa karena industrialisasi dapat mengurangi peluang kerja masyarakat pada sektor tradisional, sementara pertumbuhan usia angkatan kerja meningkat. Diperlukan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi kemandirian tenaga kerja, peningkatan kecerdasan sebagai buruh, pembangunan sumberdaya manusia yang berorientasi kompetensi dan pasar kerja, dan sebagainya.

- 3) Kebijakan publik terhadap ketenagakerjaan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota harus diatur secara spesifik mengenai hukum ketenagakerjaan berbasis daerah, yaitu dalam bentuk peraturan daerah yang tentunya sebagai aturan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan nasional, sehingga dapat berdampak bagi kestabilan ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, termasuk di dalamnya mengenai pengaturan upah minimum, pengawasan terhadap penyelewengan sistem *outsourcing*, dan hak-hak buruh lainnya. Peraturan Daerah sangat dibutuhkan karena layanan keperdataan publik (*publick rechtlijk* dalam negara berkembang dan turunannya di dalam suatu propinsi/kabupaten/kota) masih sangat membutuhkan peran pemerintah secara ketat, yaitu tidak seperti keperdataan privat yang cenderung longgar dari peran pemerintah. Jadi bukan setingkat keputusan/ peraturan gubernur/bupati/walikota.
- 4) Secara teoritis ada tiga jenis perlindungan terhadap tenaga kerja/buruh, yaitu perlindungan sosial/kesehatan kerja, perlindungan teknis/keselamatan kerja, perlindungan ekonomis/jaminan sosial, yang kemudian diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan ke dalam empat jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja/buruh di Indonesia, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.
- 5) Hubungan industrial Pancasila bukan sekedar hubungan hukum semata, yaitu adanya hak dan kewajiban para pihak dalam ketenagakerjaan, tetapi harus diimplementasikan sesuai prinsip dan nilai yang dianutnya. Hal ini penting bagi negara yang masih berkembang, sehingga euforia dan kebebasan atas klaim hak-hak buruh tidak mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan.
- 6) Pemenuhan hak-hak buruh dapat didesain melalui pelaksanaan hukum dan menjaga etika hubungan perburuhan yang jujur dan adil, sehingga efektifitasnya dapat dijamin baik secara isi pengaturan hukumnya, profesionalisme penegak hukumnya, sarana dan prasarana yang diperlukan, termasuk kesadaran dari para pihak –buruh, pengusaha, atau masyarakatnya.